

Optimalisasi Peran Forum Anak Desa dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak di Desa Lembengan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

Sahrul Arifin¹, Khusnul Khotimah², Mohammad Baladudin Dayar³

Universitas Islam Jember, Indonesia*^{1,2}

Universitas Mochammad Sroedji Jember, Indonesia*³

Email: arifsahrularifin@gmail.com

Email:

arifsahrularifin@gmail.com

Abstract

Optimalisasi Peran Forum Anak Desa dalam Mensosialisasi Kebijakan Kota Layak Anak di Desa Lembengan, Dengan tersedianya organisasi ini dan komitmen pemerintah terhadap konstitusi dan peraturan daerah, maka anak akan dapat memanfaatkan peluang ini secara maksimal dengan mulai berkontribusi dengan menciptakan kegiatan-kegiatan positif yang membawa perubahan, dengan mengajak orang lain disekitarnya, baik di keluarga, sekolah dan masyarakat, serta melaporkan kejadian tidak pantas terkait tidak menghormati hak-hak anak, mengingat anak adalah masa depan bangsa dan penerus cita-cita bangsa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan teori Horton dan Hunt menjelaskan bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, peran adalah pemeran dari seperangkat dari hak-hak tersebut. Sosialisasi Kebijakan Kota Layak Anak di Desa Lembengan fokus pada tiga isi 1), pencegahan kehamilan dini, 2), pencegahan kehamilan yang tidak sah, 3), kekerasan seksual dan gender. Segala upaya yang telah dilakukan oleh Forum Anak Desa Lembengan dalam Megoptimalkan Peran Forum Anak Desa dalam Mensosialisasi Kebijakan Kota Layak Anak di Desa Lembengan seperti sosialisasi lewat membagikan beresur dalam acara Carnival desa, melakukan Sosialisasi ke Sekolah Dasar, Sosialisasi mengenai Hak bermain Anak di Gedung Aula Tanuker dan jugak Forum Anak di Desa Lembengan menggunakan media Online untuk Sosialisasi mengenai Kekerasan Gender berbasis Online. Namun segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Forum Anak di Desa Lembengan dalam Megoptimalkan Kebijakan Kota Layak Anak masih belum Optimal karna masih minimnya pemahaman Warga Desa Lembengan mengenai Kebijakan Kota Layak Anak di Desa Lemebengan Kabupaten Jember.

Kata Kunci

Forum Anak Desa, Kota Layak Anak, Optimalisasi, Peran, Partisipasi.

Received: 19-11-2024

Revised: 21-11-2024

Accepted: 25-11-2024

Abstract

Optimizing the Role of the Village Children's Forum in Socializing the Child-Friendly City Policy in Lembengan Village, With the availability of this organization and the government's commitment to the constitution and local regulations, children will be able to take full advantage of this opportunity by starting to contribute by creating positive activities that bring change, by inviting others around them, both in the family, school and community, as well as reporting inappropriate incidents related to not respecting children's rights, remembering that children are the future of the nation and the successor of the nation's ideals. The theory used in this study, using Horton and Hunt's theory, explains that role is the behavior that is expected of a person who has a status. Everyone may have a number of statuses and are expected to fill in according to those statuses. In a sense, status and role are two aspects of the same phenomenon. Status is a set of rights and obligations, a role is the actor of a set of rights. The socialization of the Child-Friendly City Policy in Lembengan Village focuses on three contents: 1), prevention of early pregnancy, 2), prevention of illegal pregnancy, 3), sexual violence and gender. All efforts that have been made by the Lembengan Village Children's Forum in Optimizing the Role of the Village Children's Forum in Socializing the Child-Friendly City Policy in Lembengan Village such as socialization through distributing berosur in the village carnival event, conducting socialization to elementary schools, socialization of children's play rights in the Tanuker Hall Building and also the Children's Forum in Lembengan Village using online media for socialization of online-based gender violence. carried out by the Children's Forum in Lembengan Village in Optimizing the Child-Friendly City Policy is still not optimal because there is still a lack of understanding of the Lembengan Village Residents to implement the Children's Laya City Policy in Lemebengan Village, Jember Regency

Keywords

Village Children's Forum, Child-Friendly City, Optimization, Role, Participation..

PENDAHULUAN

Sejarah terciptanya Lingkungan/Kota ramah anak dimulai pada tanggal 5 September 1990 berdasarkan hasil Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Indonesia menyatakan komitmennya untuk menjamin anak mempunyai masa depan yang lebih baik dengan disahkannya Konvensi Hak Anak. kebijakan penyeimbang (Roza & Arliman, 2018). Faktanya, mengembangkan kebijakan kota ramah anak dengan dimensi lingkungan/kota yang mapan seringkali dianggap jauh lebih kompleks dibandingkan mengembangkan “kota” ramah anak di negara lain. Memang benar, Indonesia memiliki struktur administratif yang signifikan dan wilayah. Namun melihat kenyataan dan kondisi tersebut, hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan semangat Indonesia sendiri. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga menargetkan terbentuknya 400 kabupaten/kota ramah anak di seluruh Indonesia. Target tersebut kini telah tercapai dan ditetapkan pada 349 kabupaten/kota layak anak di Indonesia (Mahmud & Suandi, 2020).

Peraturan Daerah Povinsi Jawa Timur Nomer 2 Tahun 2014 Tentang sistem Peyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaga Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomer 2); Kabupaten Layak Anak (KLA) Jember masih kurang efektif pada tahun 2021. Pemerintah kabupaten kurang puas dengan status ini dan dan masih ingin meningkatkan statusnya menjadi kategori lebih baik. Kabupaten Layak Anak (KLA) menerapkan Konvensi Hak Anak yang secara khusus melindungi hak atas lingkungan yang aman. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomer 1); Sebagai kabupaten layak anak, angka kejahatan terhadap anak di Kabupaten Jember selalu tinggi. Angka kejahatan anak di Kabupaten Jember menempati urutan pertama di Kawasan Tapal Kuda, baik anak yang menjadi korban maupun pelaku. Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jember terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan ringkasan kasus Satuan Satreskrim PPA Polres Jember pada tahun 2021 sebanyak 84 kasus dan Januari-Juli 2022 sebanyak 41 kasus, dan berdasarkan ringkasan kasus DP3AKB Jember pada tahun 2021 sebanyak 181 kasus dan tahun 2021 sebanyak 126 kasus. Januari-Juli 2022, angka ini masih akan terus meningkat. Kasus yang ditangani Satpol PP dan DP3AKB semuanya melibatkan kekerasan fisik dan perbuatan asusila. Selain itu, pada tahun 2021, Polres Jember mendeteksi 409 kasus pidana, sebagian korbannya adalah anak di bawah umur. Kasus-kasus yang berhasil dideteksi adalah pencurian, penculikan dan kekerasan seksual.

Tujuan dari perlindungan anak adalah bagaimana agar hak anak-anak bisa hidup,

tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari resiko kerentanan dan terlindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Sehingga perlu dibentuk sebuah system penyelenggaraan yang tepat oleh perangkat pemerintah sehingga diharapkan dapat dilakukan tindakan berupa pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan korban dan pelaku anak. Langkah strategis yang dilakukan berupa pengelolaan data informasi kesejahteraan keluarga dan sosial, perubahan perilaku yang mendukung anak dan fasilitasi anak dan berbagai program kerja yang relevan dan berkaitan dengan kepentingan anak.

Berdasarkan data di Kabupaten Jember, data kekerasan anak sepanjang tahun 2023 terdapat total 348 kasus kekerasan terhadap kaum wanita dan anak, dengan rincian kasus yang terjadi kepada anak sebanyak 220 kasus (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, 2023). Kekerasan yang sering menimpa anak di kabupaten Jember didominasi oleh 3 perkara yaitu kekerasan seksual, kekerasan psikis dan kekerasan fisik. Komitmen pemerintah melalui peraturan perundangan perlu di evaluasi merujuk kepada fakta kasus kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Jember, dengan jumlah kasus kekerasan yang relatif tinggi. Perkembangan studi administrasi publik, dalam mengatasi permasalahan publik khususnya dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak, tidak cukup mengandalkan peran pemerintah saja. Birokrasi pemerintah pada hakikatnya adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan negara melalui mekanisme aturan main yang berlaku, sehingga menjadi model yang ideal untuk mencapai tujuan negara yang efektif dan efisien, namun seringkali sudut pandang publik dan kepublikan menjadi terabaikan. Berbicara kebijakan publik tidak bisa hanya tentang efektif, efisien dan data kinerja yang baik saja. Namun yang lebih utama adalah bagaimana tercapainya kualitas keamanan bagi anak sehingga bisa hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik. (Frederickson, 2018). Atas dasar pertimbangan nilai kepublikan maka perlu pemerintah untuk melebarkan cakupan layanan dalam melaksanakan sebuah kebijakan, khususnya dalam masalah perlindungan anak dengan melibatkan pihak-pihak diluar pemerintahan. Yaitu dengan melibatkan sektor kedua (swasta) atau sektor ketiga (sukarelawan, masyarakat sipil, LSM dll.) fokus penelitian ini adalah pada sektor sukarelawan anak-anak muda melalui wadah forum anak desa di Desa Lembengan Kecamatan Ledokombo. (Dwiyanto, 2023)

Forum Anak merupakan perkumpulan anak yang beranggotakan perwakilan perkumpulan anak (Ramadani et al., 2022). Dengan tersedianya organisasi ini dan komitmen pemerintah terhadap konstitusi dan peraturan daerah, maka anak akan dapat memanfaatkan

peluang ini secara maksimal dengan mulai berkontribusi dengan menciptakan kegiatan-kegiatan positif yang membawa perubahan, dengan mengajak orang lain disekitarnya, baik di keluarga, sekolah dan masyarakat, serta melaporkan kejadian tidak pantas terkait tidak menghormati hak-hak anak, permasalahan yang belum terselesaikan telah terselesaikan. Forum Anak Desa Lembengan Kecamatan Ledokombo kabupaten Jember di bentuk (2021), Forum Anak ini berdiri sendiri bukan di bawah naungan karangtarunan, Forum Anak ini di bentuk untuk meyuarakan aspirasi Hak – Hak Anak yang ada di desa lembengan Dan jugak melibatakan Forum Anak Desa Lembengan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hak -hak anak. Forum Anak Desa Lembengan terdiri dari 18 anggota ,laki -laki 3 orang, perempuan 15 orang. Namun berdasarkan kenyataanya sebenarnya menunjukkan fenomena sebaliknya yang kita lihat masih minimnya peran pelopor dan pelapor. Kurangnya peran pionir ini ditunjukkan dengan kurang optimalnya implementasi sosialisasi kebijakan kota layak anak yang dilakukan oleh Forum Anak di desa Lembengan saat ini , karena sosialisasi kurang meyakinkan banyak pihak orang ingin melakukan lebih banyak perubahan. baik untuk anak itu sendiri. Implementasi kegiatan yang dilakukan selama ini belum benar-benar mewakili upaya masif yang berpotensi berdampak pada banyak orang. Kegiatan tersebut hanya diperuntukkan bagi anak-anak dan tidak melibatkan masyarakat atau orang dewasa. Misalnya kurangnya pemahaman sebagian masyarakat, terutama yang masih berada di pedesaan, mengenai permasalahan pengasuhan anak, menyebabkan anak tidak sadar akan haknya atas lingkungan keluarga yang aman, nyaman, sehat, dan terawat oleh orang tuanya, bahkan terkadang dapat menimbulkan perilaku kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga (Mahmud & Suandi, 2020).

Sementara itu, masih minimnya peran pelapor forum anak dalam pemberitaan kasus implementasi hak anak hanya dilaporkan sebagian. Isu ini masih relevan dan berlaku juga pada Forum Anak desa saat ini yang mana masih kurangnya pemahaman mengenai peran status mereka sebagai pionir serta pemberitaan mengenai hak-hak anak juga belum sepenuhnya dihormati. Faktanya, isu penghormatan terhadap hak-hak anak tidak hanya menjadi isu bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia namun juga bagi negara-negara lain yang diatur oleh hukum internasional, hal ini terlihat dari banyaknya data dan dokumen Internasional yang membahas topik hak-hak anak. bagaimana hak-hak anak dapat dihormati, terlepas dari berbagai aspek kekerasan yang umumnya menimpa anak-anak. Penghormatan terhadap hak-hak anak merupakan salah satu materi hukum internasional yang mencakup hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, juga dalam bidang hukum, sosial, ekonomi,

politik, dan budaya (Nurhayati et al.2021).

Melihat permasalahan diatas, maka perlu adanya solusi untuk mengoptimalkan peran Forum Anak Desa Lembengan agar kedepannya kebijakan kota layak anak dapat terlaksana sesuai tujuan dan tidak melenceng dari perannya. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dibahas karena data (Selasa, 5 September 2023) Forum Anak Jember (FAJ), Semua Desa di nyatakan layak anak .”sampai sekarang baru 128 desa layak anak, dari 248 desa yang ada di Jember . Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan pada forum anak baru dan lama kabupaten jember , kabupaten/kota ramah anak lainnya di seluruh Indonesia. Melalui konteks yang telah dijelaskan di atas, penulis menyimpulkan penelitiannya dengan judul: “Optimalisasi Peran Forum Anak Desa dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Lembengan , Kecamatan Ledokombo , Kabupaten Jember .”

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu peneliti yang menjelaskan secara rinci berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui proses observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang digunakan reduksi. data, peyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan Teknik pengumpulan trigulasi waktu

HASIL PEMBAHASAN

Anderson dalam Tahir (2011: 40) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang ditargetkan yang dilakukan oleh seorang aktor atau beberapa aktor untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Nugroho dalam Tahir (2011: 48), politik adalah peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat yang harus dihormati dan peraturan yang mengikat seluruh warga negara. Menurut Abdul Wahab dalam Kusuma (2022:24), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Anggara, (2014:14) diartikan sebagai suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang.

Optimalisasi

Menurut Peter F. Drucker (1954: 97) optimalisasi diartikan sebagai upaya untuk mencapai hasil terbaik dengan memaksimalkan efisiensi organisasi. Organisasi yang optimal adalah organisasi yang dapat mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Menurut Winaedi dalam Bayu (2017), Optimalisasi adalah ukuran pencapaian suatu tujuan, Sedaangkan dari sudut pandang bisnis, Optimalisasi adalah upaya memaksimalkan oprasi untuk pencapai keuntunagn yang diniginkan.

Peran

Soeloman (2015: 220) memerankan serangkaian perbuatan yang terjadi akibat suatu kedudukan. Oleh karena itu, peran adalah serangkaian kegiatan rutin yang timbul dari suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial cenderung hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. Terjadinya interaksi antar keduanya bergantung satu sama lain. Dengan saling ketergantungan ini, muncullah sebuah peran. Horton dan Hunt (1987:150) menjelaskan bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status dalah seperangkat hak dan kewajiban, peran adalah pemeran dari seperangkat dari hak-hak tersebut. Menurut Soerjono Soekanto (2002: 268), peranan adalah aspek dinamis dari jabatan (status): jika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan jabatannya, maka ia sedang menjalankan suatu peran. Sedangkan status adalah seperangkat hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan jabatannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Pada hakikatnya peran juga dapat dipahami sebagai seperangkat perilaku tertentu yang muncul dari posisi tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran yang seharusnya dijalankan oleh pemimpin senior, menengah, dan junior, yang semuanya mempunyai peran yang sama. Peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai status dalam masyarakat.

Partisipasi

Menurut Pidarta dalam Dwiningrum (2011:50), Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam kegiatan. Keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung.

Menurut Tjokroamidjojo dalam Ndraha (1990:14), partisipasi dilakukan oleh masyarakat sebagai keterlibatan dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pemerintah yang dilakukan pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan memetik hasil atau manfaat pembangunan. Notoatmodjo dalam Budiardjo (2004:28) mengungkapkan bahwa di dalam partisipasi setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangan. Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas pada dana dan finansial saja tetapi dapat berbentuk daya dan ide. Dalam hal ini berwujud 4M, yakni manpower (tenaga), money (uang), material (benda lain seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya), dan mind (ide atau gagasan).

Peran Forum Anak Desa

Tujuan dari Forum Anak adalah mendorong anak untuk aktif mengembangkan sesuai potensi, minat, bakat dan kemampuannya, khususnya dengan mengembangkan ruang partisipasi anak, mengembangkan wadah untuk membangkitkan aspirasi anak dan mempercepat proses pencapaian tujuan anak. hak dan membangun landasan untuk mengembangkan potensi anak (Maryance et al., 2021). Forum anak-anak ini didirikan dengan tujuan mempertemukan kepentingan anak-anak dan kepentingan orang dewasa. Forum Anak merupakan media, forum atau organisasi untuk implementasi hak partisipasi anak, khususnya menyoroti Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Merupakan bentuk partisipasi yang merespon pemahaman akan pentingnya hak anak untuk berpartisipasi dalam mencapai dunia layak anak (Thomaszen, 2017). Partisipasi dalam dianggap perlu, terutama dalam proses administrasi negara, dimana porsi keterlibatan masyarakat dalam turut serta mengatasi masalah publik lebih dominan dari pada pejabat pemerintah. Sehingga dalam perkembangan teori sosial, yang memiliki konteks dengan administrasi publik, partisipasi publik memiliki level dan karakteristik yang beragam. Beberapa teori yang memiliki kaitan erat dengan partisipasi publik adalah teori pemberdayaan masyarakat, ini adalah teori yang paling lama hingga teori yang paling baru adalah teori ko-produksi. Namun terdapat corak utama yang menjadi titik temu adalah bagaimana keterlibatan masyarakat dalam urusan publik dengan derajat atau level keterlibatan yang beragam, ada keterlibatan secara pasif, menengah hingga keterlibatan secara aktif. (Dayar, 2022)

Peran didasari oleh perbuatan seseorang dengan cara tertentu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, dan seseorang dapat dikatakan mempunyai peranan apabila ia melaksanakan haknya. dan kewajiban sesuai dengan status sosialnya. posisi dalam

masyarakat. Adulsyani (2012: 94). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran adalah tingkah laku atau tindakan seseorang dengan cara tertentu dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, termasuk norma-norma yang ditetapkan olehnya, yang diungkapkan oleh kedudukannya dalam masyarakat.

Peran Forum Anak Desa adalah mewakili anak dan melindungi hak-hak anak. Dan selain melaksanakan kegiatan Forum Anak Desa, perlu juga dicek apakah kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan atau permasalahan aktual yang dihadapi anak di lingkungannya seperti di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Dan jika kegiatan tersebut mempertimbangkan hal tersebut, maka forum anak Desa baru dapat dikatakan berhasil menjadi agen perubahan (Rizki dkk., 2020).

Hasil dari analisis data dapat disimpulkan bahwa ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Forum Anak Desa Lembengan dalam mensosialisasikan kebijakan kota layak anak. Optimalisasi Peran Forum Anak Desa dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak di Desa Lembengan Kabupaten Jember bahawa hasil penelitian di atas ada beberapa upaya Peran Forum Anak Desa dalam berkampanye atau mensosialisasikan kebijakan kota layak Anak ,Forum Anak Desa Lembengan fokus pada tiga isu yang Pertama Pencegahan Perkawinan Dini, Kedua Pencegahan Kehamilan yang tidak sah dan yang Ketiga Kekerasan Seksual dan Gender.

Hasil penelitian ini diperoleh melalui informan melalui hasil wawancara. Optimalisasi Peran Forum Anak Desa dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak di Desa Lembengan Kabupaten Jember dalam melakukan Sosialisasi Kebijakan Kota layak Anak di Desa Lembengan seperti sosialisasi lewat membagikan berosur dalam acara Carnaval desa,melakukan Sosialisasi ke Sekolah Dasar,Sosialisasi mengenai Hak bermain Anak di Gedung Aula Tanuker dan jugak Forum Anak di Desa Lembengan menggunakan media Online untuk Sosialisasi mengenai Kekerasan Gender berbasis Online. Namun segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Forum Anak di Desa Lembengan dalam Megoptimalkan Kebijakan Kota Layak Anak masih belum Optimal karna masih minimnya pemahaman Warga Desa Lembengan mengenai Kebijakan Kota Laya Anak di Desa Lemebengan Kabupaten Jember.

SIMPULAN

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang Optimalisasi Peran Forum Anak Desa Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak Desa Lembengan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam Mensosialisasikan Perkawinan Dini,Kehamilan yang

tidak sah Kekerasan Seksual dan Gender. Dapat disimpulkan Optimalisasi Peran Forum Anak Desa Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak Desa Lembengan, sudah dijalankan meskipun kurang begitu optimal dalam menjalankan mensosialisasikan kebijakan kota layak anak dikarenakan minimnya pemahaman warga mengenai tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Masalah kurang diterimanya Forum Anak Desa Lembengan dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak di beberapa lembaga, pemilahan isu hak anak yang tidak semuanya terrealisasi dengan baik seperti ada Sebagian Anak yang putus Sekolah.

DAFTAR REFERENSI

- Mahmud, Amir, and Suandi Suandi. 2020. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Palembang." *Journal PPS UNISTI* 2(2):36–52. doi: 10.48093/jiask.v2i2.23.
- Nurhayati, Andi Aslinda, and Haedar Akib. 2018. "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Makassar Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Makassar." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 10–27.
- Ramadani, Tedi, Anisa Trisari, Alike Nurmalia Siregar, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, and Universitas Riau. 2022. "Article History: Keywords: Peran, Forum Anak, Mengatasi Kekerasan, Anak." 1(6):1219–32.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik*. Pustaka Setia
- Dwiyanto, Agus (2023) *Ilmu Administrasi Publik di Indonesia*.
- Frederickson, G (2018) *The Public Administration Theory Primer*.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan . R&D*. Bandung: Alfabeta 2016.
- Soelomon. *Sosiologi Meyrelami Di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves 2014.
- Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu*. Jakarta : Balai Pustaka 2012
- Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT Pustaka Indonesi Pres. 2011 Sumber Internet <https://radaejember.jawapos.com>
- Keputusan Presiden No-36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi hak hak Anak. Pdf.
- Pergub-Jawa Timur No-1 Tahun 2014. Tentang Nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tatakerja unit pelaksanaan teknis dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kependudukan Provinsi Jawa Timur. Pdf.
- Perda-Kabupaten-Jember-No-1-Tahun-2023. Tentang Kabupaten Layak Anak. Pdf